

Urgensi Pancasila Guna Kemajuan Negara Indonesia

Saeful Imam Baehaki, Ratih Damayanti

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author: saefulimambaehaki0309@gmail.com

ISSN 2964-3848

QRCBN 62-6861-0144-710

ABSTRAK

Indonesia sebagai Negara yang tegak berdiri di atas Konstitusi memiliki pedoman dalam tata cara berbangsa dan bernegara, yakni melalui sebuah Grundnorm yang disebut Pancasila. Indonesia adalah Negara yang sudah hampir satu abad merdeka dan mempertahankan kemerdekaannya, seiring dengan modernitas dan kemajuan zaman seringkali rakyat Indonesia lalai dan melupakan norma dasar ini, padahal urgensi pancasila bukan sebuah hal yang dapat ditawar-tawar sifatnya final dan mengikat bagi seluruh rakyat sebagai benar-benar sebuah pedoman bagaimana bersikap, berperilaku dan menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan atau bahkan fungsi kerakyatan. Di lain sisi, banyak negara lain yang lahirnya lebih muda dari Indonesia tapi membuktikan kemajuan negaranya melebihi apa yang mampu Indonesia lakukan. Hal ini patut dipertanyakan bagaimana ini bisa terjadi? sehingga bangsa ini masih tetap dikategorikan sebagai negara yang berkembang, apakah hal ini ada kausalitasnya dengan pedoman hidup berbangsa dan bernegara yang digunakan oleh negara ini? Tulisan ini akan mencoba menguraikan bahwa kemajuan Negara Indonesia berhubungan erat dengan terlaksananya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata kunci: pancasila, urgensi, kausalitas, kemajuan negara.

PENDAHULUAN

Dalam konteks negara modern, kompleksitas hubungan internasional dan tantangan global semakin menegaskan pentingnya dasar negara sebagai pijakan untuk mengambil keputusan strategis. Sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945, negara Indonesia didirikan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pemilihan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukanlah proses yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui perdebatan panjang yang melibatkan para pendiri bangsa. Secara historis dan yuridis, terdapat beberapa alasan mengapa Pancasila dipilih dan ditetapkan sebagai dasar negara.

Pertama, Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Mohammad Hatta, "Pancasila bukan diciptakan, melainkan digali dari bumi Indonesia sendiri"¹. Nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial telah menjadi bagian intrinsik dari kehidupan sosial budaya masyarakat nusantara. Kedua, Pancasila mampu mengakomodasi keberagaman Indonesia. Dengan lebih dari 1.300 suku bangsa, 718 bahasa daerah, dan 6 agama resmi, Indonesia memerlukan dasar negara yang mampu menjadi titik temu (*common denominator*) dari seluruh elemen masyarakat². Pancasila merupakan hasil kompromi nasional yang mengakomodasi berbagai aspirasi, termasuk kelompok nasionalis, agama, dan kelompok lainnya. Ketiga, ditinjau dari perspektif Hukum Tata Negara, Pancasila memberikan landasan konstitusional bagi negara ini yang mencerminkan kekhasan Indonesia. Pancasila merupakan *staatsfundamentálnorm* atau norma fundamental negara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Hal ini kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan yang menegaskan posisi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Keempat, Pancasila menjawab tantangan modernitas sembari tetap mempertahankan jati diri bangsa. Di tengah arus globalisasi, Pancasila menawarkan jalan tengah antara ideologi-ideologi besar dunia. Pancasila memungkinkan Indonesia untuk mengembangkan demokrasi yang sesuai dengan konteks sosial-budaya masyarakat Indonesia. Kelima, dari perspektif geopolitik, Pancasila memungkinkan Indonesia untuk menempuh politik luar negeri bebas aktif sesuai dengan keinginan luhur para *founding fathers* bangsa. Dengan tidak mengikatkan diri secara ideologis pada blok kekuatan manapun, Indonesia dapat membangun hubungan konstruktif dengan berbagai negara berdasarkan prinsip-prinsip dalam Pancasila.

Pemilihan Pancasila sebagai dasar negara diperkuat secara konstitusional melalui Pembukaan UUD 1945 yang merupakan kesepakatan luhur (*modus vivendi*) dan tidak dapat diubah melalui amandemen konstitusi. Hal ini ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 100/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa Pancasila adalah norma hukum tertinggi dengan daya ikat yang kuat dalam kehidupan bernegara.

TINJAUAN PUSTAKA

Setiap negara yang berdaulat memerlukan landasan filosofis yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dasar negara berfungsi sebagai *Philosophische Grondslag* atau *Weltanschauung* yang merupakan akar pikiran mendalam untuk membangun kehidupan bernegara³. Menurut teori hierarki norma sistem hukum di suatu negara berbentuk seperti piramida dengan norma dasar (*Grundnorm*) berada di puncaknya sebagai sumber validitas dari keseluruhan sistem hukum yang ada di bawahnya. Dasar negara memiliki peran krusial karena beberapa alasan. Pertama, dasar negara menjadi landasan normatif bagi pembentukan konstitusi dan

peraturan perundang-undangan. Kedua, dasar negara memberikan identitas kolektif bagi seluruh warga negara, menciptakan rasa kebersamaan dan persatuan yang melampaui perbedaan primordial. Ketiga, dasar negara menjadi acuan nilai yang melegitimasi kekuasaan negara. Keempat, dasar negara menjadi fondasi stabilitas politik dan sosial yang berkelanjutan. Pancasila dalam konteks ini berfungsi sebagai perekat identitas nasional yang menyatukan keberagaman Indonesia. Sebagai negara multikultural dengan lebih dari 1.300 suku bangsa dan 700 bahasa daerah, Indonesia memerlukan landasan ideologis yang mampu mengakomodasi keberagaman tersebut

Konsep pembangunan nasional berkelanjutan yang dikemukakan oleh Stiglitz menekankan pentingnya keselarasan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Pancasila, terutama sila kelima tentang keadilan sosial, memberikan landasan konseptual yang kuat untuk model pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Lemhannas RI mengembangkan teori ketahanan nasional yang mendefinisikan ketahanan sebagai kondisi dinamis sebuah bangsa yang terdiri dari ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Pancasila sebagai ideologi negara menjadi fondasi utama ketahanan ideologi yang mempengaruhi seluruh aspek ketahanan nasional lainnya.

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti⁴, penelitian ini menggunakan pendekatan yang berbasis perundang-undangan dan pendekatan konsep, sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis dengan menggunakan interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal.

PEMBAHASAN

Bagaimana Seharusnya Pancasila Dijalankan Sebagai Dasar Negara?

Untuk mempermudah pemetaan mari simak bagaimana seharusnya Pancasila dijalankan sebagai dasar negara dari masing-masing sila.

a. Sila Pertama

Asas yang terkandung dalam sila pertama adalah pengakuan akan keberagaman agama dan kepercayaan, serta toleransi antar umat beragama, asas ini sangat bermanfaat untuk menjamin kehidupan beragama yang harmonis di tengah keberagaman agama di Indonesia, bermanfaat untuk mencegah konflik antar agama serta memperkuat kohesi sosial di Indonesia. Pelaksanaan ideal sila pertama dalam perspektif hukum tata negara mencakup beberapa aspek. Pertama, jaminan kebebasan beragama sebagaimana termaktub dalam Pasal 29 UUD 1945. Negara wajib menjamin hak setiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing, termasuk perlindungan terhadap kelompok agama minoritas di Indonesia⁵. Kedua, netralitas negara dalam urusan agama. Meskipun Indonesia bukan negara sekuler, negara harus tetap netral dan tidak memihak pada satu agama tertentu, dalam pelaksanaan fungsinya seberharga apapun agama mayoritas negara tidak boleh mengkerdikan hak-hak agama minoritas, namun juga tentu dengan tidak melangkahi hak-hak agama mayoritas. Hal ini juga telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang mengakui aliran kepercayaan sebagai bagian dari identitas keagamaan yang dilindungi.

Harmonisasi antara hukum agama dan hukum negara diperlukan untuk menciptakan kesinambungan antara keduanya. Nilai-nilai agama dapat menjadi sumber materiil dalam pembentukan hukum positif dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip konstitusionalisme⁶. Keempat,

penolakan terhadap ateisme dan sekularisme ekstrem sebagaimana dinyatakan dalam TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966. Kelima, membangun dialog antar iman hal ini dimaksudkan untuk membangun toleransi dan saling memahami.

Pelaksanaan sila pertama bukan tanpa tantangan dan gejolak, Setara Institute pada tahun 2020 mencatat ada lebih dari 200 kasus pelanggaran kebebasan beragama setiap tahunnya, termasuk penolakan pendirian rumah ibadah dan diskriminasi terhadap penganut aliran kepercayaan⁷. Laporan penelitian dari Komnas HAM pada tahun 2018 juga menunjukkan hal yang sama, mereka menemukan adanya pola diskriminasi terhadap kelompok seperti Syi'ah, Ahmadiyah, dan penganut kepercayaan lokal⁸

b. Sila Kedua

Asas yang terkandung dalam sila kedua adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan, asas ini bertujuan menciptakan kehidupan yang menghargai kesetaraan, keadilan, dan persaudaraan antar umat manusia serta membangun fondasi bagi hubungan internasional yang setara.

Implementasi ideal sila kedua dalam konteks negara hukum meliputi perlindungan HAM yang komprehensif sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Negara wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia⁹. Kedua, kesetaraan di hadapan hukum. Seluruh warga negara harus memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ketiga, kebijakan luar negeri harus berdasarkan nilai kemanusiaan yang sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

Keempat, sistem peradilan yang berkeadilan. Proses penegakan hukum harus menjunjung tinggi prinsip *due process of law* sebagaimana diatur dalam KUHAP dan UU Kekuasaan Kehakiman¹⁰. Kelima, perlindungan kelompok rentan yang dalam hal ini sesuai dengan amanat UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Beberapa poin implementasi sila kedua tersebut di atas juga masih berdampingan dengan berbagai pelanggaran yang berlangsung, seperti yang terjadi pada kasus pelanggaran HAM berat yang sekarang seakan memiliki impunitas atau kebebasan dari hukuman, menurut laporan KontraS tahun 2020 kasus pelanggaran berat seperti peristiwa 1965, Tanjung Priok 1984, dan Trisakti-Semanggi 1998 belum diselesaikan secara tuntas¹¹.

Selain pada dimensi HAM, pelanggaran sila kedua juga termahktub dalam laporan ILO tahun 2019 yang menjelaskan masih tingginya praktik kerja tidak layak di Indonesia, termasuk sistem kerja Outsourcing yang eksploitatif dan banyaknya pekerja yang mendapatkan upah di bawah standar¹². Selain itu masih ada juga diskriminasi terhadap masyarakat adat yang belum lama ini terjadi pada masyarakat adat Rempang pada tahun 2023. AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) pada tahun 2020 mencatat ratusan konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat masih sering terjadi akibat pengabaian terhadap hak-hak mereka¹³.

c. Sila Ketiga

Asas yang terkandung dalam sila ketiga adalah nasionalisme dan kesadaran berbangsa, asas ini bermanfaat untuk mempersatukan keberagaman suku, bahasa, dan budaya. Rasa nasionalisme juga berperan besar untuk mencegah perpecahan, menjaga keutuhan wilayah serta kedaulatan NKRI.

Implementasi ideal sila ketiga dalam kerangka negara kesatuan meliputi penguatan sistem pemerintahan dalam NKRI

melalui desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Meskipun Indonesia adalah negara kesatuan, desentralisasi dan otonomi daerah harus diperkuat untuk mengakomodasi keberagaman daerah¹⁴. Kedua, kebijakan kebudayaan yang inklusif. Negara wajib melindungi dan mengembangkan kebudayaan daerah sebagai bagian dari kebudayaan nasional dengan prinsip "Bhinneka Tunggal Ika".

Ketiga, keadilan ekonomi antar daerah melalui kebijakan perimbangan keuangan pusat-daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Keempat, integrasi sosial-politik sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur representasi daerah dalam sistem politik nasional. Kelima, perlindungan wilayah dan kedaulatan nasional melalui UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Persatuan Indonesia ditopang oleh keanekaragaman bahasa dan budaya, selain rakyatnya harus bersatu yang tak kalah penting juga soal perlindungan dan pelestarian bahasa serta budaya daerah, puluhan bahasa lokal di Indonesia terancam punah akibat kurangnya upaya pelestarian yang serius¹⁵.

d. Sila Keempat

Asas yang termuat dalam sila keempat adalah asas musyawarah untuk mufakat, asas ini bertujuan untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang akuntabel, serta untuk mendorong penyelesaian konflik secara damai melalui dialog yang berasaskan persaudaraan.

Implementasi ideal sila keempat dalam sistem demokrasi konstitusional mencakup penguatan lembaga-lembaga demokrasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Bab VII tentang DPR dan Bab VII A tentang DPD. Lembaga negara seperti DPR, DPD, dan DPRD harus berfungsi secara efektif

dalam menyalurkan aspirasi rakyat. Kedua, pemilihan umum yang jujur dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Penyelenggaraan pemilu harus menjamin prinsip-prinsip demokratis seperti *one person, one vote, one value* dan dilaksanakan secara berkala, jujur, dan adil. Ketiga, pengambilan keputusan melalui musyawarah sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang mekanisme pengambilan keputusan di lembaga negara. Keempat, *checks and balances* antar cabang kekuasaan sesuai dengan semangat amandemen UUD 1945. Kelima, kebebasan berpendapat dan berorganisasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 dan 28E UUD 1945 serta UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Beberapa pelanggaran yang berkaitan dengan sila keempat juga masih banyak terjadi, misalnya pada kasus UU ITE yang banyak menjerat kebebasan berpendapat di Indonesia. Selain kebebasan berpendapat yang terjerat, partisipasi publik juga dinilai masih rendah pada tataran pembentukan aturan perundang-undangan. Formappi menilai proses legislasi seperti revisi UU KPK dan Omnibuslaw Cipta Kerja juga minim partisipasi publik¹⁶.

e. Sila Kelima

Asas yang terkandung dalam sila terakhir Pancasila adalah asas keadilan, kesejahteraan, dan kesetaraan. Asas ini bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi yang merata sehingga mampu mengurangi kesenjangan sosial, serta mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Implementasi ideal sila kelima dalam konteks negara kesejahteraan meliputi pengelolaan SDA untuk kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Bung Karno dalam beberapa kali orasi kenegaraannya menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam harus dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kedua,

sistem ekonomi berkeadilan melalui UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mengatur keseimbangan antara investasi besar dan ekonomi rakyat.

Ketiga, jaminan sosial yang komprehensif sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Keempat, kebijakan fiskal progresif sebagaimana tersirat dalam UU No. 16 Tahun 2009 tentang KUP dan UU APBN yang harus diarahkan untuk mengurangi ketimpangan. Kelima, perlindungan terhadap pekerja melalui UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjamin hak-hak pekerja dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis.

Sila kelima pancasila adalah sila yang erat kaitannya dengan pemerataan segala aspek ketatanegaraan, beberapa penelitian menunjukkan masih adanya ketimpangan baik pembangunan maupun perekonomian Data BPS misalnya, melaporkan bahwa kontribusi Jakarta terhadap PDB nasional mencapai lebih dari 17% kontras dengan provinsi di Indonesia timur yang rata-rata di bawah 1%¹⁷.

Urgensi Kausalitas Antara Terlaksananya Pancasila Secara Baik Dan Benar Dengan Kemajuan Negara Indonesia

Kausalitas antara pelaksanaan Pancasila secara baik dan benar dengan kemajuan Negara Indonesia memiliki urgensi yang sangat fundamental dan multidimensional. Hubungan sebab-akibat ini tidak hanya bersifat teoretis namun memiliki dampak secara nyata yang menentukan arah perkembangan bangsa dalam berbagai sektor kehidupan. Berikut adalah analisis beberapa dimensi berbangsa dan bernegara tentang seberapa penting kausalitas tersebut

Dimensi Konstitusional dan Filosofis

Secara konstitusional, Pancasila merupakan *staatsfundamentalnorn* yang menjadi sumber utama dari segala sumber hukum di Indonesia. kedudukan Pancasila

sebagai *grundnorm* memberikan pertimbangan normatif bagi seluruh produk hukum dan kebijakan pemerintahan. Ketika nilai-nilai Pancasila dilaksanakan secara konsisten, kerangka hukum yang dihasilkan akan selaras dan harmonis, menciptakan kepastian hukum yang menjadi salah satu syarat mutlak bagi pembangunan nasional.

Dari perspektif filosofis, Pancasila merupakan saripati nilai-nilai yang digali dari kebudayaan dan pandangan hidup masyarakat Indonesia. Pancasila menyediakan landasan etis dan moral yang menyatukan keragaman Indonesia menjadi satu entitas politik¹⁸. Ketika nilai-nilai Pancasila terimplementasi dengan baik, tercipta keselarasan antara falsafah negara dengan praktik bernegara, menghasilkan stabilitas politik yang kondusif bagi kemajuan.

Dimensi Politik dan Pemerintahan

Dalam ranah politik, implementasi nilai-nilai Pancasila memiliki korelasi langsung dengan kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Pelaksanaan sila keempat tentang permusyawaratan perwakilan mencerminkan karakter demokrasi deliberatif yang mengutamakan substansi di atas prosedur formal¹⁹. Praktik demokrasi yang selaras dengan Pancasila menghindari model demokrasi liberal yang individualistik maupun demokrasi terpimpin yang otoritarian.

Banyak penelitian menunjukkan korelasi positif antara penerapan prinsip-prinsip Pancasila dalam pemerintahan dengan efektivitas birokrasi dan kepercayaan publik. Ketika aparatur negara menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, tingkat korupsi cenderung menurun dan pelayanan publik meningkat kualitasnya. Hal ini mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar yang menjadi indikator kemajuan negara.

Dimensi Ekonomi dan Kesejahteraan

Sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial memberikan landasan bagi sistem ekonomi yang berkeadilan. Kausalitas antara implementasi Pancasila dengan kemajuan ekonomi

terletak pada terciptanya model pembangunan bersama dengan semua pihak yang tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan.

Negara-negara dengan disparitas ekonomi rendah dan pemerataan akses terhadap layanan publik cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Pelaksanaan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila secara langsung berkontribusi pada pengurangan kesenjangan ekonomi, peningkatan mobilitas sosial, dan pertumbuhan kelas menengah yang menjadi tulang punggung kemajuan ekonomi nasional.

Dimensi Sosial-Budaya

Dalam konteks sosial-budaya yang plural, implementasi sila pertama dan kedua Pancasila memiliki urgensi tersendiri. Toleransi beragama yang menjadi prinsip dasar sila pertama merupakan faktor penentu harmoni sosial dalam masyarakat yang memiliki banyak kultur kebudayaan. Ketika nilai toleransi dan kemanusiaan terlaksana dengan baik, konflik sosial berdasarkan identitas etnis dapat diminimalisir, hal ini menciptakan stabilitas yang diperlukan bagi pembangunan jangka panjang.

Masyarakat dengan tingkat kepercayaan sosial (social trust) yang tinggi cenderung lebih produktif dan inovatif, menghasilkan kemajuan di berbagai bidang termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut menunjukkan korelasi positif antara tingkat kohesi sosial dengan angka partisipasi pendidikan dan inovasi

Dimensi Keamanan dan Kedaulatan

Sila ketiga Pancasila tentang persatuan Indonesia memiliki implikasi langsung terhadap ketahanan nasional dan kedaulatan negara. Integrasi nilai-nilai nasionalisme Pancasila dalam pendidikan dan kebijakan pertahanan memperkuat resistensi terhadap ancaman disintegrasi dan intervensi asing²⁰.

Di era globalisasi dan revolusi digital, kedaulatan tidak lagi semata-mata bersifat fisik namun juga mencakup kedaulatan dalam ranah ekonomi, teknologi, dan budaya. Pelaksanaan Pancasila yang menekankan persatuan dan kedaulatan memungkinkan Indonesia mempertahankan otonominya dalam tata hubungan internasional yang asimetris, sebuah prasyarat penting untuk mencapai kemajuan yang mandiri dan berkelanjutan.

Dimensi Hukum dan Keadilan

Implementasi Pancasila dalam sistem hukum nasional menciptakan kerangka normatif yang menjamin kepastian hukum sekaligus keadilan substantif. Pelaksanaan prinsip-prinsip Pancasila dalam penegakan hukum menghindari pendekatan legalistik-formal yang mengabaikan aspek keadilan²¹.

Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya, termasuk Putusan Nomor 100/PUU-XI/2013, menegaskan fungsi Pancasila sebagai batu uji material dalam judicial review. Konsistensi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam praktik peradilan memperkuat sistem *checks and balances* yang menjadi karakteristik negara hukum modern, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Dimensi Global dan Geopolitik

Dalam hubungan internasional, Pancasila memberikan landasan bagi politik luar negeri yang bebas aktif. Politik yang bebas dan aktif akan mengedepankan multilateralisme dan kerja sama untuk perdamaian. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam diplomasi Indonesia memperkuat posisi negara sebagai middle power dengan pengaruh signifikan di kawasan dan forum global.

Pelaksanaan prinsip kemanusiaan dan keadilan yang berakar pada Pancasila memungkinkan Indonesia memainkan peran konstruktif dalam isu-isu global seperti perubahan iklim,

terorisme, dan kesenjangan ekonomi. Kemampuan untuk berkontribusi dalam tata kelola global ini menjadi indikator penting kemajuan Indonesia sebagai negara berdaulat dan bermartabat di kancah internasional.

SIMPULAN

Urgensi kausalitas antara pelaksanaan Pancasila dengan kemajuan negara Indonesia bersifat integral dan fundamental. Pancasila bukan sekadar ideologi abstrak namun paradigma pembangunan yang komprehensif²². Ketika nilai-nilai Pancasila terinternalisasi dalam kebijakan publik, kelembagaan negara, dan praktik sosial, tercipta ekosistem yang kondusif bagi kemajuan berkelanjutan di berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara Indonesia adalah negara yang besar, oleh karena hal tersebut negara ini memerlukan perpaduan yang kokoh dari segala lini dan dimensi untuk mencapai kemajuannya. Tantangan utama bukan pada tataran konseptual namun implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang nyata²³. Untuk menjembatani kesenjangan antara idealitas Pancasila dengan realitas praktik bernegara memerlukan transformasi institusional, reformasi struktural, dan perubahan kultural secara menyeluruh. Hanya dengan demikian, kausalitas antara pelaksanaan Pancasila dengan kemajuan negara dapat dioptimalkan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara maju, bermartabat, dan berkeadilan.

Dari perspektif Hukum Tata Negara, terdapat hubungan kausalitas yang jelas antara pelaksanaan Pancasila dengan kemajuan atau kemunduran bangsa Indonesia. Ketika nilai-nilai Pancasila diimplementasikan secara konsisten dalam praktik bernegara, terlihat adanya korelasi positif dengan kemajuan nasional²⁴. Dalam perspektif konstitusional, sangat diperlukan penguatan mekanisme untuk mengoperasionalkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai produk hukum²⁵. Pancasila sebagai staatsfundamentálnorm memiliki daya ikat hukum yang mencakup seluruh penyelenggaraan negara sebagaimana

ditegaskan dalam UU No. 12 Tahun 2011. Korelasi antara implementasi Pancasila dengan kemajuan bangsa perlu dipahami dalam kerangka normatif dan empiris²⁶. Artinya bukan hanya dipahami sebatas pada tataran nilai dan norma-norma tapi juga dalam praktik nyata berbangsa dan bernegara. Studi UNDP pada tahun 2019 menunjukkan bahwa negara-negara dengan praktik politik yang sejalan dengan nilai-nilai seperti toleransi, kemanusiaan, dan keadilan sosial cenderung mencapai kemajuan berkelanjutan²⁷. Dengan demikian, dari perspektif Hukum Tata Negara, kemajuan Indonesia sangat bergantung pada sejauh mana nilai-nilai Pancasila diterjemahkan ke dalam arsitektur konstitusional dan praktik bernegara yang selaras dengan ideal-ideal dasar negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International. (2020). Indonesia 2019/2020 annual report.
<https://www.amnesty.org/en/countries/asia-and-the-pacific/indonesia/report-indonesia/>
- AMAN. (2020). Laporan Tahunan Kondisi Masyarakat Adat Di Indonesia. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara.
- Anshari, E. S. (2011). Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Rajawali Pers. Jakarta
- Anggoro. (2016). Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum. CSIS Indonesia. Jakarta.
- Arinanto, S. (2018). Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia. Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI.
- Asshiddiqie, J. (2014). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J & Safa'at M.A (2006), Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta
- Badan Pusat Statistik. (2020). Statistik Indonesia 2020. BPS.
- El Muhtaj, M. (2015). Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia. Kencana Prenada media Group. Jakarta.

Formappi. (2019). Laporan Kinerja Legislasi DPR 2014-2019. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia.

Hamzah, A. (2016). Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi kedua). Sinar Grafika.

Jakarta.

Hardiman, F. B. (2018). Demokrasi dan Sentimentalitas: Dari "Bangsa sStan- Setan", Radikalisme Agama, Sampai Post-Sekularisme. Kanisius. Yogyakarta.

Huda, N. (2014). Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI: Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus. Nusa Media. Bandung.

ILO. (2019). Indonesia Labour Market Outlook. International Labour Organization.

Indeks Demokrasi Indonesia. (2020). Laporan IDI 2019. Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.

Kaelan. (2018). Filsafat Pancasila Sebagai Filsafat Bangsa Negara Indonesia, Paradigma, Yogyakarta.

Komnas HAM. (2018). Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2016-2018*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Kontras. (2020). Laporan Pemantauan HAM dan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat. Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan

Latif (2018). Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Sirajuddin & Winardi (2015). Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia. Setara Press. Malang.

UNDP.(2019) *Human Development Report 2019: Beyond Income, Beyond Averages, Beyond Today*.United Nations Development Programme. New York.

UNESCO. (2017) *Atlas Bahasa-Bahasa Dunia Yang Terancam Punah: Edisi Indonesia*. UNESCO Publishing. 2017. Jakarta.